BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan masalah analisa hukum Islam tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah (bumi) adalah pada asalnya benda mubah sebagaimana firman Allah yang artinya "Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah SWT", akan tetapi kesemuanya diserahkan kepada manusia karena manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Di mana tanah tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh perseorangan karena tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian tercapailah keadaan rakyat yang adil dan makmur.
2. Undang undang Dasar 1945 khususnya pasal 1 ayat (2) adalah sesuai dengna konsep Islam yang sudah ditetapkan dan diterapkan. Di mana seseorang harus menilainya karena pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi yang memegang amanat orang banyak. Seseorang tidak boleh memiliki sesuatu yang ada di dalam perut bumi, karena itu dikuasai oleh negara dan perseorangan hanya sebatas permukaannya saja. Islam menjaga kepentingan umum/kemaslahatan bersama dari kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu. Negara pun dalam menguasai tanah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi melainkan untuk rakyat secara keseluruhan agar tercapai keadilan dan kemakmuran.

B. Saran-saran

1. Agar masyarakat meningkatkan kesadaran hukum khususnya ummat Islam. Karena syariat Islam telah menetapkan ketentuan ketentuan dalam menggunakan hak milik perorangan tidak sampai terjadi penyimpangan dalam menggunakannya.
2. Dalam rangka tercapainya kemanfaatan sumber daya alam, maka pengelolaannya harus lebih ditingkatkan. Karena dalam penggunaan penggunaan sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Maka dengan demikian seluruh rakyat wajib ikut serta dalam mempertahankan, melindungi dan menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup. Seperti halnya mendukung pemerinah dalam usaha penghijauan, reboisasi atau menanami lahan hutan yang gundul guna untuk menjaga alam melestarikan khususnya tanah agar dapat terus bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya.

C. Penutup

Segala puja dan puji hanyalah untuk Allah SWT semata yang menguasai jagad raya ini, karena dengan taufiq hidayah dan inayah Nya penulis telah menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyusunan skripsi ini.

Sungguhpun demikian, penulis mengakui adanya kekurangan-kekurangan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, baik dalam segi olah pikir maupun bahan pustaka. Demi kemajuan dan kesempurnaan, tegur sapa dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada Allahlah segala sesuatunya kami serahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id